



SOFT TRIAS POLITICA: MENGUJI RELEVANSI DAMPAK ANTAR LEMBAGA KEKUASAAN DI INDONESIA

Farell Bryan Ursipuny¹

¹*Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ farellbryanursipuny24@gmail.com

Keyword:

*Checks and Balances;
Separation of Power; Soft
Trias Politica;*

Kata Kunci:

*Checks and Balances;
Pemisahan Kekuasaan; Soft
Trias Politica*

Abstract

Concept of the separation of power in Indonesia is a method of structuring the institution from Montesquieu (1748). The problem of Indonesian authority is the absence of standardization to conceptualize absolute separation of power. The UUD 1945 not only provided distinguished powers but also the implementation of merging power. This matter triggered the concept of Soft Trias Politica that applied in Indonesia. Based on the authorities from the executive, legislative, and judicial branches that merged to achieve state government Checks and Balances. With this article, the author attempts to provide knowledge regarding the essentiality of the Soft Trias Politica concept in Indonesia from constitutional law. This academic article used normative research with a state approach and a constitutional comparison study that was obtained with a literature study. This research discovered that the executive, legislative, and judicial institutions have effects on each other. However, Soft Trias Politica could be described as an effective model of separation of power, even though there are many political interventions.

Abstrak

Konsep pemisahan kekuasaan yang dianut Indonesia adalah metode strukturisasi lembaga oleh Montesquieu (1748). Permasalahan sistem kekuasaan negara Indonesia adalah tidak adanya standarisasi atas konsep pemisahan secara mutlak. UUD 1945 tidak hanya memberikan pemisahan atas kekuasaan, tetapi juga mengimplementasikan penggabungan kekuasaan. Hal ini yang kemudian memicu konsep Soft Trias Politica yang dianut oleh Indonesia. Dikarenakan terdapat kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling dicampuradukan guna mencapai Check and Balances pemerintahan negara. Melalui tulisan ini, penulis berupaya untuk memberikan pemahaman atas esensi dari konsep Soft Trias Politica negara Indonesia dalam konteks ketatanegaraan. Karya tulis ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi komparasi ketatanegaraan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki pengaruh yang cukup berarti antara satu sama lain. Meskipun demikian, Soft Trias Politica dapat dikatakan sebagai bentuk pemisahan kekuasaan yang efektif, walaupun di sisi lain penuh dengan intervensi politik.



1. PENDAHULUAN

Negara adalah struktur terbesar dalam sistem kemasyarakatan. Indonesia, sebagai negara hukum yang berdaulat dan memegang teguh konsep demokrasi dalam pemerintahannya, memberikan ruang besar bagi pemerintahan untuk diintervensi langsung oleh politik. Lebih dari itu, konsep *trias politica* adalah pemisahan kekuasaan yang berlaku dan berkembang di dalam ketatanegaraan negara Indonesia. Pandangan negara Indonesia dalam sistem pemisahan kekuasaan pada awalnya berdasar pada terjemahan *separation of power* yang didasarkan pada *trias politica* Montesquieu.¹ Sehingga, secara definisi pemerintahan dalam negara Indonesia harus memiliki pemisahan secara struktural.

Dalam praktiknya, Indonesia telah beberapa kali membentuk sistem pembagian kekuasaan secara independen. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terdapat enam unsur lembaga kekuasaan dalam pemerintahan Republik Indonesia, yaitu: Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Pertimbangan Agung. Pemisahan lembaga sebanyak itu meliputi lima unsur kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, konsultatif, dan eksaminatif. Sesudahnya amandemen, melalui UUD 1945 bab II, bab III, bab VII, dan bab IX lembaga kekuasaan negara dipecah menjadi delapan struktur, meliputi: MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, MA, dan KY, yang kemudian membagi unsur kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.²

Mekanisme pembagian lembaga kekuasaan adalah bentuk pemisahan kekuasaan yang bergantung pada struktur masyarakat dan kebiasaan setempat. Tujuan awal adanya pemisahan kekuasaan adalah untuk membentuk keselarasan antar lembaga melalui *check and balances*. Baik vertikal maupun horizontal, dalam UUD 1945 telah menjelaskan mengenai mekanisme dan otoritas setiap lembaga atas kewenangannya.³

Secara holistik, memandang konsep pemisahan kekuasaan *trias politica* sebagai pemisahan yang absolut membuat masyarakat percaya bahwa terdapat pemisahan otoritas antar lembaga yang tidak bisa diintervensi. Namun, pada dasarnya negara Indonesia tidak bergantung penuh pada pemisahan yang absolut. Sebut saja kewenangan lembaga eksekutif (presiden) dalam mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR. Modifikasi atas kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif mengindikasikan bahwa

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 15.

² Christinia Junita Umboh, "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia," *Lex Administratum* 8, no 1 (2020): 131-133, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/28464/27817>

³ Fai, "Mekanisme Pembagian Kekuasaan yang Dilaksanakan di Indonesia," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 4 Maret 2022, <https://umsu.ac.id/mechanisme-pembagian-kekuasaan-yang-dilaksanakan-di-indonesia/>

Indonesia tidak menganut *Trias Politica* secara utuh.⁴ Sebaliknya *Soft Trias Politica* adalah cerminan pemisahan kekuasaan lembaga negara.

Fenomena tata negara ini menunjukkan konstruksi berpikir dari para pendahulu yang mencetuskan kebaruan makna kekuasaan untuk mensinkronisasikan lembaga pemerintahan. Analisis mendalam akan metodologi berpikir dalam *trias politica* menjadi substansi utama pada penelitian ini, mengingat terdapat kerancuan dalam masyarakat akan hakikat pemisahan kekuasaan, apakah Indonesia menganut *soft trias politica* murni atau tidak. Hal ini kemudian akan mempengaruhi gerak ruang setiap lembaga kekuasaan di negara Indonesia.

Dalam sumber referensi lainnya memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kewenangan setiap lembaga dalam menjalankan kekuasaannya. Topik mengenai *trias politica* menjadi pembahasan politik dan pemerintahan yang sangat erat dalam ketatanegaraan, mulai dari konsep *trias politica* secara umum, komparasi *trias politica* Indonesia dengan negara lain, dan sebagainya. Namun, dari beragam penelitian tersebut, konsep *soft trias politica* sangat jarang diangkat di tengah permukaan dan penelitian yang lainnya berfokus penerapan *trias politica* di Indonesia. Maka dari itu, artikel ini adalah kebaruan pada penelitian dengan topik *trias politica* karena mengangkat unsur pengaruh antar lembaga yang membuat konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia bersifat tidak absolut.

2. METODE

Karya Ilmiah ini mengutamakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan studi komparasi dan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan studi komparasi akan memberikan perbandingan antar variabel yang saling berkaitan untuk menemukan persamaan ataupun perbedaan. Pendekatan perundang-undangan merupakan konsep meneliti aturan-aturan serta regulasi yang berkaitan dengan isu. Sumber data primer dalam penelitian normatif ditinjau melalui perspektif undang-undang, sedangkan sumber data sekunder normatif dianalisis melalui teori dalam literasi hukum.

3. PEMBAHASAN

3.1 Konsep *Trias Politica* dalam Sistem Pemerintahan

3.1.1 Dasar Konstitusi Pemisahan Kekuasaan

Wahyu Eko Nugroho dalam jurnalnya “Implementasi *Trias Politica* dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”, memberikan penjelasan bahwa *Trias Politica* adalah gagasan pemerintahan berdaulat yang memisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas.⁵ Sejalan dengan itu, konsep konstitusi yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud

⁴ Ruheda, Heldi, Hasan Mustapa, Muhammad Andi Septiadi, “Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia,” *Journal of Governance and Social Policy* 1, no 2 (2020): 65-66, <https://jurnal.usk.ac.id/GASPOL/article/view/18221/13200>

⁵ “Makna *Trias Politica* dan Penerapannya di Indonesia,” Hukum Online.Com, Diakses pada 4 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-di-Indonesia-lt623c3bc471c1e/>

MD harus mengandung enam hal esensial termasuk adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang.⁶

Pada beberapa bab dan pasal pembuka UUD 1945 memberikan kacamata luas terhadap pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pasal 2 UUD 1945 memberikan dua jenis pemisahan, yaitu pemisahan terhadap sistem kamar yang digunakan oleh legislatif. Sistem bikameral (dua kamar), memberikan keleluasaan wewenang daerah otoritas (provinsi) untuk memiliki dewan perwakilan di lingkup legislatif nasional. Cara ini dengan mudah mengontrol keperluan daerah terhadap regulasi nasional. Meskipun berbeda dengan Amerika Serikat, yang juga menggunakan bikameral dengan sistem negara bagian, otoritas DPD pada dasarnya bentuk pemisahan kekuasaan yang tidak ketat (*soft*). Artinya meskipun provinsi bukan dikonsepsikan sebagai negara bagian, tetapi dapat memperjuangkan keperluan daerahnya di parlemen.

Demikian pula MPR, sebagai lembaga legislatif bikameral, memiliki wewenang yang besar atas eksekutif. Konsep ini pada dasarnya serupa juga dengan negara Amerika Serikat yang memberikan kewenangan kongres untuk setingkat lebih berkuasa atas eksekutif (berkaitan dengan pelanggaran). Namun, pasal 7A dan 7B sangat erat memberikan perhatian pada gabungan kekuasaan yang baik. Pasal 7B ayat 1 sampai 7 UUD 1945, mengimplementasikan kolaborasi tiga lembaga dan ketiga lembaga ini memiliki kekuasaannya sendiri atas kasus pemberhentian presiden. Mulai dari permohonan DPR kepada MPR (legislatif), kemudian permintaan kepada MK dan berakhir pada rapat paripurna MPR. Meskipun demikian, jika memandang proses yang cukup terstruktur, maka kemungkinan pencampuran lembaga lainnya juga sangat besar.

3.1.2 Konstitusi dan *Trias Politica*

Jika dijabarkan, terdapat kontradiksi antara para ahli hukum tata negara mengenai konsep yang benar akan pemisahan kekuasaan, baik sebelum amandemen konstitusi maupun sesudah amandemen. Bahkan, pengaruh dari pemisahan kekuasaan sebelum adanya amandemen Undang-Undang 1945 tidak memiliki pemisahan yang cukup berarti. Presiden masih memiliki tanggung jawab yang lebih dominan dibandingkan lembaga lainnya. Sebut saja semasa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967, dimana MPR S bahkan masih berada di bawah bayang-bayang kendali presiden. Sebanding dengan itu, tahun 1967 sampai 1998 kekuasaan DPR masih tetap dibatasi oleh kewenangan lembaga lainnya pada amandemen pertama. Hubungan antara konstitusi sejak awal amandemen sangat erat dengan cita-cita bangsa dalam mencapai kekuasaan yang seimbang, karena pada zaman sebelum amandemen terdapat *executive heavy* (dominasi kekuasaan eksekutif). Lanjut, pada amandemen pertama difokuskan untuk mengurangi *executive heavy* dan mengembalikan kekuasaan legislatif.⁷

⁶ SUPARTO, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam," *Jurnal Hukum Islam* 19.1 (2019): 136, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/23246>

⁷ Belly Isnaeni, "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6.2 (2021): 79. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/839>

Amandemen ketiga (2001) dan keempat menjadi tumpuan terbesar untuk memberikan kewenangan yang fundamental dari ketiga lembaga. Pada amandemen konstitusi ketiga, terdapat konsep *check and balances* antar lembaga dan kewenangan presiden untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada MPR. Hal ini dikarenakan pemilihan umum untuk presiden dan sekaligus menandakan adanya pemerintahan presidensial. Lebih dari itu, kewenangan lembaga yudikatif pada pasal 24 UUD 1945 (amandemen ketiga), memusatkan kekuasaan pada Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi dan menstratifikasi kekuasaan kehakiman lainnya. Adanya amandemen ini memberikan kekuasaan setiap lembaga untuk menjalankan kewenangannya tanpa intervensi dari lembaga lain. Namun, pada bagian kehakiman memberikan kesan pemberatan kekuasaan pada MA, mengingat saat itu MA memegang kekuasaan yudikatif tertinggi.

Amandemen konstitusi keempat memberikan angin yang segar dalam sirkulasi politik dan pemerintahan di negara Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan konsep krusial yang digagas pada amandemen keempat, meliputi (1) keanggotaan MPR, (2) pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua, (3) kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, (4) tentang kewenangan presiden, (5) hal keuangan Negara dan bank sentral, (6) pendidikan dan kebudayaan, (7) perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, (8) aturan tambahan dan aturan peralihan, dan (9) kedudukan dan penjelasan UUD 1945. Pada keanggotaan MPR, amandemen keempat memberikan penyusunan keanggotaan MPR harus meliputi DPD dan DPR. Hal ini bukan hanya menjadi konsep pemusatan pemerintahan, tetapi juga pengimplementasian pemisahan kekuasaan. Dikarenakan amandemen pertama dan kedua kekuasaan MPR masih memiliki intervensi nyata pada lembaga eksekutif.⁸

Tabel 1.1 Perbandingan Kekuasaan Tiga Lembaga Sebelum dan Sesudah Amandemen

Sebelum Amandemen	Amandemen Pertama	Amandemen Kedua	Amandemen Ketiga dan Keempat
- Presiden masih memiliki tanggung jawab yang lebih dominan dibandingkan lembaga lainnya. Sebut saja semasa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967, dimana MPR S	- Pada masa ini kekuasaan presiden yang sangat besar kemudian coba untuk diredam melalui pembatasan kekuasaan presiden. - Presiden kemudian hanya	- Adanya rancangan UU harus dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. - Pada amandemen kedua sangat difokuskan pada	- Pada amandemen konstitusi ketiga, terdapat konsep <i>check and balances</i> antar lembaga dan kewenangan presiden untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada MPR.

⁸ *Ibid.*, 79-81.

<p>bahkan masih berada di bawah bayang-bayang kendali presiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekuasaan DPR masih tetap dibatasi oleh kewenangan lembaga lainnya. - Terdapat <i>executive heavy</i> yang berdampak pada pemberdayaan lembaga lainnya. - Presiden berhak memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. 	<p>diberikan hak untuk membuat rancangan undang-undang dengan persetujuan DPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung - Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. 	<p>bagaimana sistem pemerintahan secara vertikal berlaku, yaitu dari provinsi, kota/kabupaten, dan daerah otonom.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 24 UUD 1945 (amandemen ketiga), memusatkan kekuasaan pada Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi dan menstratifikasi kekuasaan kehakiman lainnya. - Kekuasaan kehakiman sangat bertumpu pada MA karena menjadi lembaga yudikatif tertinggi statusnya. - Amandemen keempat menjadikan praktik pemerintahan menjadi dua kamar (bikameral). - Presiden diberikan hak untuk berbuat langkah perdamaian tetapi harus melalui persetujuan kepada DPR. Menggambarkan bahwa kekuasaan antar lembaga sangat mempengaruhi satu sama lain.
---	--	---	--

3.2 Perbandingan Konsep *Trias Politica* Indonesia dan Amerika Serikat

Negara Indonesia dan Amerika keduanya adalah negara penganut sistem *trias politica* dari Montesquieu. Lebih dari itu, sistem praktik pemerintahan Amerika (DPR dan Senat) dianut oleh Indonesia (DPR RI dan DPD RI). Dasar konstitusi kedua negara memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan yang mendasar memandang sistem

trias politica. Lebih lanjut, di bawah ini adalah perbandingan mendasar atas kewenangan ketiga lembaga kekuasaan antara kedua negara serta menjadi fakta nyata akan sistem *soft trias politica* yang dianut oleh Indonesia.

Dasar konstitusi UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang dan dapat menetapkan peraturan pemerintah. Pada pasal 4 dan 5 UUD 1945 memberikan legitimasi kepada presiden, sebagai peran eksekutif, untuk memiliki posisi yang setara dengan legislatif. Sebaliknya, pada Kongres Amerika sendiri sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang. Namun, presiden dapat mengusulkan rancangan undang-undang melalui proses *Executive Communications*. Proses ini dilakukan dengan cara menyerahkan rancangan undang-undang yang telah dibentuk kepada legislatif *House of Representative* dan *Senat*. Rancangan tersebut kemudian bukan lagi menjadi hak milik presiden, tetapi telah menjadi milik *House of Representative* dan *Senat*. Contoh, ketika Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, memberikan rancangan undang-undang kepada Senat Amerika Serikat pada 22 Desember 2022 untuk mendanai badan federal sebesar \$1.7 triliun sekaligus memberikan bantuan kepada Ukraina.⁹ Rancangan tersebut yang kemudian disetujui kongres. Komparasi pada tahap perencanaan, presiden Amerika Serikat hanya terlibat ketika RUU berasal dari presiden, tetapi tidak diatur melalui konstitusi. Berbanding terbalik, presiden Indonesia terlibat dalam perencanaan karena diatur melalui konstitusi. Sehingga, meskipun presiden Amerika Serikat tidak diatur hak untuk terlibat dalam perencanaan, tetapi secara konsep negara serikat akan prinsip *trias politica* yang rigid dibanding Indonesia.

Dalam perbandingan ini, jelas bahwa pemberian mandat antara legislatif dan eksekutif cukup berbeda antar kedua negara. Indonesia sendiri memiliki hak prerogatif presiden yang bisa diambil sewaktu-waktu tanpa perlu persetujuan lembaga lainnya.¹⁰ Sedangkan, legislatif Amerika Serikat berhak untuk memutuskan atau menolak usulan presiden. Perbandingan hak konstitusi oleh lembaga-lembaga tersebut memberikan validasi atas *freises ermessen* yang sangat berbeda antara kedua negara. Jika ditelisik lebih dalam lagi, Amerika Serikat, secara legislatif dan eksekutif, memiliki konsep *strict check and balances*.

Bergeser ke lembaga peradilan, pada pasal 14 UUD 1945, presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam konteks amnesti dan abolisi, presiden berhak memberikan pengampunan secara prerogatif dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.¹¹ Hal ini kemudian memberikan legitimasi dan posisi yang jelas antara presiden dan lembaga peradilan. Dalam konteks pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif, Amerika Serikat

⁹ Mahendra Wijaya Kusuma, "Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Komparasi Indonesia dan Amerika Serikat)," (Skripsi, Universitas Mataram), 3-5, 11.

¹⁰ Johansyah, "Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 16, no.2 (2018): 197. <https://www.jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/134>

¹¹ "Beda Amnesti, Abolisi, Grasi, dan Remisi," Indonesia Baik. ID, Diakses pada 4 April 2024, <https://indonesiabaik.id/infografis/beda-amnesti-abolisi-grasi-dan-remisi>

memiliki pemahaman yang fleksibel. *The United State Constitution* pasal 2 memberikan hak kepada presiden dan gubernur untuk memberikan amnesti, grasi, abolisi, dan remisi.¹² Hak eksekutif Amerika Serikat memasukkan gubernur di dalamnya. Secara data, Gubernur Oklahoma, Kevin Stitt, memberikan grasi kepada lebih dari 1.000 warga negara dalam setahun masa jabatannya, Gubernur Washington, Jay Inslee, memberikan keringanan kepada lebih dari 1.000 warga negara.¹³ Berbeda dengan Indonesia, presiden sangat penuh pertimbangan dalam pemberian keringanan kepada narapidana. Perbedaan mendasar dari kedua negara adalah intervensi peradilan dan hak eksekutif.

Maka dari itu, Indonesia layak disebut negara penganut *soft trias politica*, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, karena dasar setiap tindak laku ketiga lembaga saling memiliki korelasi dan koherensi dalam pelaksanaan kekuasaannya. Sementara itu, Amerika Serikat ketat dalam pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif, tetapi cukup fleksibel dalam mengkolaborasikan kekuasaan yudikatif kepada eksekutif.

3.2 *Soft Trias Politica* dalam Lembaga Kekuasaan

3.2.1 Lembaga Kekuasaan Eksekutif

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pokok dibentuknya sebuah negara penganut *rechstaat* adalah pembatasan kekuasaan yang mutlak sebelum nantinya kekuasaan terpusat pada satu cabang saja, yaitu pemimpin negara.¹⁴ Dalam sebuah negara, posisi eksekutif adalah kekuasaan yang krusial dalam sebuah organisasi negara. Kekuasaan eksekutif bisa juga dikatakan sebagai posisi yang memegang fungsi-fungsi kekuasaan penting dibandingkan dengan kekuasaan lainnya. Kekuasaan lembaga eksekutif sedari dulu memang penuh dengan kontroversi kekuasaan yang besar, seperti pada kekuasaan Soekarno dan Soeharto. Meskipun negara Indonesia sudah menganut konsep pemisahan kekuasaan *trias politica*, tetapi tidak bisa dipungkiri kebebasan kekuasaan eksekutif sangatlah besar (*soft*). C.F. Strong berpendapat bahwa otoritas eksekutif negara konstitusional terdiri dari otoritas diplomatik, otoritas militer, otoritas administrasi, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Ketika teori tersebut diimplementasikan dalam UUD 1945, maka terdapat beberapa pasal yang sangat selaras. Sebagai contoh, Pasal 11 ayat (1) mengenai pembuatan perjanjian dengan negara lain; Pasal 17 mengenai Kementerian Negara; Pasal 10 mengenai kekuasaan presiden atas militer; Pasal 14 mengenai kekuasaan presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi; dan Pasal 5 mengenai hak presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang.¹⁵

¹² U.S Constitution, art. 2, sec. 2, cl. 1.

¹³ Kenny Lo, Betsy Pearl, Akua Amaning, "Clemency 101 (*How sentences Can Be Pardoned or Commuted*)," *Center for American Progress*, 1 Mei 2020, <https://www.americanprogress.org/article/clemency-101/>

¹⁴ Wulan Pri Handini, "PROBLEMATIKA KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DIANTARA KEKUASAAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF". *Majalah Hukum Nasional* 49, no.1 (2019): 121-122. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.95>

¹⁵ Reni Dwi Purnomowati. "KEKUASAAN EKSEKUTIF INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI INDONESIA SAAT INI." *Ensiklopedia of Journal* 6.2 (2024): 338-341. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2231>

Kekuasaan presiden sebagai sebuah representasi eksekutif sangatlah besar dalam konsep *trias politica*. Seperti pada poin-poin sebelumnya, ketika diberikan perbandingan dengan negara penganut *trias politica* seperti Amerika Serikat, maka konsep pemisahan kekuasaan sangatlah jauh berbeda dengan konsep eksekutif Amerika Serikat. Namun, konsep *soft trias politica* secara tidak langsung juga ditemukan di beberapa negara penganut, seperti Perancis. Dalam konstitusi Perancis, menjamin hak presiden untuk mengangkat menteri, membubarkan majelis nasional, dan sebagai panglima bersenjata. Salah satu kekuasaan yang tidak diambil oleh lembaga eksekutif Perancis, yang juga berbeda dengan lembaga eksekutif Indonesia, adalah kekuasaan untuk memberikan grasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti.¹⁶ Kekuasaan eksekutif Indonesia bisa dikatakan terbang tanpa pembatas, sehingga dapat menyentuh unsur lembaga lain, walaupun dasar *trias politica* adalah pemisahan kekuasaan. Lebih dari itu, lembaga eksekutif adalah lembaga dengan pengaruh intervensi terbesar dibandingkan lembaga kekuasaan lainnya. Hal ini juga sebagai representasi bahwa kekuasaan presiden (eksekutif) masih jauh dari *trias politica* murni.

Dari sisi lain, bisa dilihat bahwa kewenangan cukup krusial seorang presiden adalah hak mengajukan rancangan undang-undang dan peraturan presiden. Dalam hal ini jika dilihat dalam sudut pandang *trias politica* murni, maka kewenangan legislasi sama sekali tidak dapat disentuh oleh lembaga lain. Sehingga, dengan adanya hak presiden sebagai eksekutif untuk membentuk dan mengajukan undang-undang adalah konsep pemisahan kekuasaan yang bersyarat khusus. Ketidakmurnian *trias politica* ini kemudian menciptakan intervensi nyata presiden terhadap lembaga lainnya, seperti membuat rancangan undang-undang melalui skema langsung dari presiden tanpa adanya palang penghambat tertentu. Walaupun demikian, intervensi dalam hal ini dapat diartikan positif ketika kewenangan presiden untuk mengintervensi lembaga lainnya, seperti DPR saat adanya RUU yang diciptakan karena keadaan mendesak dan memperoleh antrian terdepan ketika Prolegnas.

3.2.2 Lembaga Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif pada dasarnya memiliki tiga fungsi mutlak menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A, yaitu (1) fungsi legislasi; (2) fungsi anggaran; dan (3) fungsi pengawasan. Meskipun dalam legislatif terdapat tiga fungsi mutlak DPR, hanya saja terdapat beberapa intervensi aktif yang diberikan secara nyata oleh DPR. Intervensi ini tidak hanya bersinggungan aktif dengan program pemerintah atau presiden, tetapi juga kebijakan yang diberikan oleh para hakim. Contohnya seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020. Namun, melalui intervensi nyata dari presiden, maka dibuatlah Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja sebagai politik halus dalam meloloskan undang-undang yang telah inkonstitusional. Dengan diciptakannya PERPU, maka Undang-

¹⁶ “The Role of The President”, ELYSEE.FR, Diakses pada 17 Maret 2024, <https://www.elysee.fr/en/french-presidency/the-role-of-the-president>

Undang tersebut tidak lagi perlu melewati tahap Program Legislasi Nasional dikarenakan esensi PERPU yang dibuat karena ihwal mendesak. Representasi dari kasus ini memberikan lampu hijau, jika sebuah pemerintah penganut *trias politica* tidak hanya memberikan dampak pada kinerja wewenang asli DPR (*original authority*), tetapi juga dampak intervensi dari kekuasaan lainnya.

Pada pembagian kekuasaan secara vertikal, maka diberikannya otoritas pengelolaan pemerintahan daerah kepada pengelolaan pemerintahan pusat. Hadirnya DPRD dan DPD (sebagai bagian representasi daerah), memberikan pembatasan kekuasaan yang menumpuk pada kekuasaan pusat. Maka dari itu, adanya pembagian kekuasaan setiap daerah akan membantu *check and balances* secara vertikal. Lebih dari itu, anggota legislatif MPR dapat memiliki otorisasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah, sehingga metode bikameral Indonesia telah memenuhi dasar pemisahan kekuasaan yang benar.

Namun, penulis akan memberikan contoh kasus yang sangat berkaitan erat dengan intervensi lembaga legislatif pada yudikatif melalui kasus pemecatan mantan hakim konstitusi, Prof. Aswanto (2014-2022). Undang-Undang MK pasal 23 dan 24 menjelaskan bahwa seorang hakim diberhentikan melalui Keputusan Presiden. Bahkan, melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak sama sekali menyebut bahwa seorang hakim konstitusi dapat dicopot jabatannya oleh DPR. Jimly Assididqie (mantan Ketua Hakim MK) mengamini bahwa pemberhentian hakim konstitusi atas dasar meninggal dunia, habis masa jabatan, melanggar hukum, dan melanggar kode etik. Beliau juga berpendapat bahwa DPR sama sekali tidak berwenang untuk memberhentikan seorang hakim MK.¹⁷ Walaupun mantan Hakim MK tersebut mengungkapkan adanya pemanfaatan *trias politica* secara fungsional¹⁸, tetapi hal ini kemudian memberikan dampak lemahnya pemisahan kekuasaan (*trias politica*) secara mutlak.

3.2.3 Lembaga Kekuasaan Yudikatif

Pada kekuasaan yudikatif, penulis akan memfokuskan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai realisasi nyata atas pemisahan kekuasaan yang tidak mutlak. Melalui pasal 24 UUD 1945, diberikan pengaturan atas kekuasaan kehakiman, di mana meliputi kehakiman Mahkamah Agung dan kekuasaan kehakiman lainnya. Jika melihat prosedur ketatanegaraan konsep pemilihan Mahkamah Agung, dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, maka intervensi kedua lembaga lainnya sangatlah besar. Pada pasal 8 ayat 2 UU MA, menjelaskan bahwa seorang hakim agung dipilih oleh DPR atas usul KY. Demikian pula pada pasal 6 huruf p pada Tata Tertib

¹⁷ Adhi Wicaksono, "Alasan DPR Copot Aswanto dari Jabatan Hakim Konstitusi", *CNN Indonesia*, Diakses pada 20 April 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi#:~:text=Alasannya%2C%20Aswanto%20disebut%20telah%20menganulir,Komisi%20III%20DPR%20Bambang%20Wuryanto.>

¹⁸ Dr. Ernawati Munir, S.H, M.H, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945," *DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TAHUN* (2005): 19. https://bphn.go.id/data/documents/hub_antar_lembaga_negara_stlh_amandemen_uud45.pdf

DPR dalam perekrutan hakim agung mengatur bahwa “memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan komisi yudisial”. Namun, sebuah kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan berindependen. Merdeka dan independen harus dimaknai sebagai kekuasaan yang berbasis pada keadilan. Adanya dua asas diatas dimaksudkan agar sebuah kekuasaan kehakiman dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar tanpa ada kemungkinan intervensi dari manapun (Hans Kelsen, 2010). Meskipun demikian, independensi Mahkamah Agung terkadang bertentangan dengan nilai netralitas seorang hakim karena mengeluarkan putusan-putusan kontroversial.¹⁹ Contohnya seperti kasus Syafruddin Arsyad Temenggung yang melakukan upaya hukum terakhir pada peradilan MA atas kasus korupsinya, namun posisi hakim disalahgunakan. Hakim melakukan proses penilaian fakta hukum *a quo* yang dimana kegiatan mencari fakta hukum bukanlah otoritas seorang hakim. Kasus korupsi tersebut pun berakhir dengan pembebasan melalui putusan MK, sehingga Syafruddin dibebaskan dari hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi.²⁰ Kekuasaan kehakiman dengan bentuk campur tangan lembaga lain adalah konsekuensi dari diterapkannya *trias politica* di negara Indonesia.

Bergeser pada proses ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi yang baru terbentuk pada tahun 2003. MK dapat dikatakan sebagai produk politik dalam bentuk kehakiman. Hal ini dapat dilihat dari corak pembentukan MK dan proses pemilihan hakim konstitusi. Seperti pada sub pembahasan sebelumnya, bahwa melalui Undang-Undang MK, seorang hakim konstitusi dapat diajukan langsung oleh tiga lembaga kekuasaan, yaitu tiga dari presiden, tiga dari DPR, dan tiga dari Mahkamah Agung. Adanya proses penggabungan antar lembaga dalam MK secara tidak langsung memberikan fakta bahwa *soft trias politica* nyata pada lembaga MK. Intervensi lembaga lainnya dapat dilihat dari adanya pembatasan masa periode jabatan seorang hakim. Sebaliknya, jika adanya pembatasan dan periodisasi, maka akan seras dengan politisasi hakim MK oleh lembaga kekuasaan lainnya.

4. PENUTUP

Soft trias politica adalah ungkapan pemaknaan fungsi pemisahan kekuasaan yang tidak hanya fokus pada pembagian masing-masing fungsi lembaga kekuasaan, tetapi juga intervensi antar lembaga. Seperti kewenangan presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang dan PERPU, kewenangan DPR untuk mengajukan anggota hakim konstitusi (MK) dan pencabutan jabatan presiden. Lebih lagi, pada lingkup yudikatif, terdapat intervensi pada proses perekrutan hakim MK maupun MA dari dua lembaga

¹⁹ Siti Aminah, “Implementasi Persetujuan DPR Pada Perekrutan Hakim Agung Berdasarkan UUD RI Tahun 1945,” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no.1 (2024): 614, <https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/358>

²⁰ Fahda Ishaq Putri, “Kontroversi Putusan MA Terkait Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung: Kritik terhadap Inkonsistensi Lembaga Peradilan”, *Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Diakses pada 20 April 2024, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kontroversi-putusan-ma-terkait-kasus-syafruddin-arsyad-temenggung-kritik-terhadap-inkonsistensi-lembaga-peradilan/>

lainnya, yaitu eksekutif dan legislatif. Dari DPR sendiri mudah diberikan dan memberikan pengaruh kepada lembaga lain melalui check and balances ataupun melalui pertanggungjawaban lembaga lainnya kepada DPR. Namun, dapat dipahami bahwa konsep pemisahan kekuasaan ini telah lama dianut Indonesia dan merupakan praktik pemerintahan terbaik, karena langkah setiap lembaga memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Maka dari itu, melihat sistem kekuasaan yang selalu ada keterkaitan yang dalam antar lembaga, sehingga konsep negara Indonesia dapat dikatakan tidak menganut *trias politica* murni/mutlak, tetapi *soft trias politica*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aminah, Siti an UUD RI Tahun 1945,” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no.1 (2024): 614, <https://ejurn>, “Implementasi Persetujuan DPR Pada Perekrutan Hakim Agung BerdasarkanFai, “Mekanisme Pembagian Kekuasaan yang Dilaksanakan di Indonesia,” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 4 Maret 2022, <https://umsu.ac.id/mekanisme-pembagian-kekuasaan-yang-dilaksanakan-di-indonesia/> al.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/358
- Handini, Wulan Pri. 2019. “PROBLEMATIKA KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DIANTARA KEKUASAAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF”. *Majalah Hukum Nasional* 49 (1), 121-122. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.95>
- Isnaeni, Belly, “Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6.2 (2021): 79. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/839>
- Junita, Umboh Christinia , “Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia,” *Lex Administratum* 8, no 1 (2020): 131-133, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/28464/27817>
- Johansyah, “Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 16, no.2 (2018): 197. <https://www.jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/134>
- Munir, Ernawati , “Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945,” *DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TAHUN* (2005): 19. https://bphn.go.id/data/documents/hub_antar_lembaga_negara_stlh_amandemen_uud45.pdf
- Purnomowati, Reni Dwi . "KEKUASAAN EKSEKUTIF INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI INDONESIA SAAT INI." *Ensiklopedia of Journal* 6.2 (2024): 338-341. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2231>



Putri, Fahda Ishaq , “Kontroversi Putusan MA Terkait Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung: Kritik terhadap Inkonsistensi Lembaga Peradilan”, *Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Diakses pada 20 April 2024, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kontroversi-putusan-ma-terkait-kasus-syafruddin-arsyad-temenggung-kritik-terhadap-inkonsistensi-lembaga-peradilan/>

SUPARTO, “Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 19.1 (2019): 136, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/23246>

Ruheda, Heldi, Hasan Mustapa, Muhammad Andi Septiadi . ”Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia,” *Journal of Governance and Social Policy* 1, no 2 (2020): 65-66, <https://jurnal.usk.ac.id/GASPOL/article/view/18221/13200>

ELYSEE.FR, “The Role of The President”, , Diakses pada 17 Maret 2024, <https://www.elysee.fr/en/french-presidency/the-role-of-the-president>

Buku

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 15.

Media Online

Hukum Online.Com, “Makna *Trias Politica* dan Penerapannya di Indonesia,” , Diakses pada 4 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-di-Indonesia-lt623c3bc471c1e/>

Indonesia Baik. ID, “Beda Amnesti, Abolisi, Grasi, dan Remisi,” , Diakses pada 4 April 2024, <https://indonesiabaik.id/infografis/beda-amnesti-abolisi-grasi-dan-remisi>

Berita

Kenny Lo, Betsy Pearl, Akua Amaning, “*Clemency 101 (How sentences Can Be Pardoned or Commuted)*,” *Center for American Progress*, Diakses pada 1 Mei 2020, <https://www.americanprogress.org/article/clemency-101/>

Wicaksono, Adhi , “Alasan DPR Copot Aswanto dari Jabatan Hakim Konstitusi”, *CNN Indonesia*, Diakses pada 20 April 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi#:~:text=Alasannya%2C%20Aswanto%20disebut%20telah%20menganulir,Komisi%20III%20DPR%20Bambang%20Wuryanto.>

Skripsi

Kusuma, Mahendra Wijaya , “Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Komparasi Indonesia dan Amerika Serikat),” (Skripsi, Universitas Mataram), 3-5, 11.



NOMOKRASI

JURNAL LeDHak FAKULTAS HUKUM UNHAS

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024

Perundang - Undangan

United State of America Constitution